

ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEBUN BUNGA BANJARMASIN)

Yeni Eka Nandasari¹ Arie Syantoso SHI.,MSI² Iman Setya Budi SHI.,MEI³

¹ Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah

Email : yenioka.ns01@yahoo.com / 081545865560

² Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah

Email : ariesyantoso@yahoo.co.id

³ Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah

E-mail : aymannoordin@gmail.com

ABSTRAK

Manajemen resiko langkah untuk mengelola kemungkinan adanya hambatan yang akan terjadi pada suatu perusahaan atau usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan usaha mikro arrum dan bagaimana penerapan manajemen resiko tersebut diproduk arrum. Penelitian ini menggunakan metode (field research) dalam penelitian langsung ke lokasi pegadaian dengan sikap penelitian deksriptif, dan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan normative dengan analisa kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan observasi ke tempat penelitian dengan langsung wawancara dengan pihak pegadaian. dari penelitian ini adalah Pertama, manajemen resiko merupakan meningkatkan setiap tahunnya pembiayaan dan dapat mengelola resiko pembiayaan secara tepat 80% dan masuk dalam kategori pembiayaan sehat .Kedua, faktor pendukung Manajemen Resiko di Pembiayaan Usaha Mikro Arrum (1) peluang (2) pemasaran produk lancar, dan banyak dimainati nasabah pegadaian syariah faktor penghambat di pembiayaan usaha mikro terbagi dua, kelemahan (1) lemahnya manajemen usaha dan manajemen resiko dipegadaian syariah tersebut (2) pegadaian dalam memberikan pelayanan anggota yang umumnya menjalankan usaha mikro pemahaman anggota mengenai transaksi syariah yang minim sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian agar anggota yang umumnya masih asing dengan istilah-istilah syariah kurang memahami.

Kata kunci : Manajemen Resiko, Pembiayaan, Usaha Mikro (Arum).

The background of this research is that risk management is to manage the possibility of barriers that will occur in a business. The purpose of this research is to know the how micro enterprise financing mechanisms arrum and how the risk management application of the on the product . This research uses methods (field research) in research directly to the location of the pegadaian with attitude deksriptif research, and to solve problems with qualitative analysis with normative approach. Data obtained by doing research into the place of observation with direct interviews with the pegadaian. from this study is the first, risk management is increasing each passing year financing and can manage risk appropriately financing 80% and fall into the category of healthy financing. Second, the factors supporting risk management in micro enterprise Financing Arrum (1) oppurtunity (2) the marketing opportunities the product well, and a lot of customer in demand pawnshops Sharia, an inhibitor of factor in financing micro-business is divided into two, the weakness of the weak (1) business management and risk management pawnshop the Sharia (2) Pegadaian sharia in providing service members who generally run micro businesses understanding members regarding Sharia deals are minimal so that the necessary adaptations in order to be a member of the treatise generally still unfamiliar with Islamic terms lacking understanding.

Keywords: Risk Management , Financing, Micro Enterprises (Arum).

PENDAHULUAN

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non bank syariah menjadi solusi alternative bagi usaha mikro yang berlandaskan syariah. Dimana persoalan pendanaan menjadi salah satu kendala bagi kelanjutan usaha mikro. lembaga keuangan formal (bank) diharapkan sebagai sumber pendanaan bagi perkembangan ekonomi UKM telah gagal memainkan fungsi dasarnya, yakni dalam menyalurkan dana secara efektif kedalam kegiatan-kegiatan usaha yang paling produktif sesuai dengan sifat dan fungsi pegadaian syariah, maka sumber dana yang diperoleh pegadaian syariah harus disalurkan kepada anggota dan calon anggota. Dalam penyalurannya, pegadaian syariah fokus untuk memberikan pembiayaan lebih banyak kepada masyarakat sektor mikro, terutama bagi kebutuhan permodalan.

Pembiayaan yang diberikan pegadaian kepada sektor mikro, merupakan pembiayaan kepada para pengusaha kecil. Banyaknya permohonan pembiayaan dari para pengusaha kecil membuat pegadaian syariah cabang kebun Banjarmasin selektif dalam memberikan pembiayaannya. Mengingat masih sedikitnya pengusaha yang merupakan pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria pegadaian syariah. Umumnya para pengusaha kecil lemahnya dalam hal pembukuan, oleh karena itu, pegadaian syariah memakai surat pernyataan diawal dalam menentukan nisbah. selain itu meminimalisir resiko pegadaian syariah juga menetapkan jaminan pada setiap nasabah pembiayaan usaha mikro arum atau anggota UKM.

Menurut Zulkifli, Sebagaimana yang dikutip dalam skripsi karya M. Miftahull Huda (2015), bahwa salah satu aspek penting dalam lembaga keuangan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Adapun proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, pada dasarnya implementasi manajemen resiko pembiayaan telah dimulai pada awal mulai sebelum operasional pembiayaan itu terjadi

Adapun menurut Muhammad (2005), dalam bukunya manajemen pembiayaan bank syariah bahwa proses pemberian pembiayaan bank syariah kepada nasabah-nasabahnya Selalu memperhatikan aspek-aspek administrative, selain itu juga dilakukan upaya pengamanan pembiayaan dalam bentuk pemantauan dan pengawasan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah.

Namun dalam memberikan pembiayaannya pagadaian harus memperhatikan resiko- resiko yang mungkin terjadi dalam pemberian pembiayaan. Dimana dalam realisasi suatu pembiayaan terdapat resiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi yang terburuk adalah pembiayaan yang macet. Untuk menghindari resiko tersebut, dalam setiap pengambilan keputusan permohonan pembiayaan, hendaknya dapat dihasilkan keputusan objektif. Keputusan yang objektif akan didapatkan jika dalam keseluruhan proses pembiayaan dilakukan dengan benar dan tertib serta melibatkan komite pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan pegadaian kepada sektor mikro, merupakan pembiayaan kepada para pengusaha kecil. Banyaknya permohonan pembiayaan dari para pengusaha kecil membuat pegadaian selektif dalam memberikan pembiayaannya. Mengingat masih sedikitnya pengusaha yang merupakan pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria pegadaian. Umumnya para pengusaha kecil lemahnya dalam hal pembukuan, oleh karena itu, pegadaian memakai surat pernyataan di awal dalam menentukan bagi hasil. Selain itu meminimalisir resiko pegadaian juga menetapkan angsuran pada setiap pembiayaan yang diberikan pada anggota atau nasabahnya.

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah :

Quran Surat Al Baqarah : 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Resiko pembiayaan yang dihadapi oleh pegadaian syariah merupakan resiko yang harus benar-benar dikelola secara tepat, karena kesalahan pada pengelolaan resiko pembiayaan usaha mikro arum yang berakibat pada peningkatan NFF (*Non Performance Financing*). Demikian pula resiko yang dihadapi oleh pegadaian syariah cabang kebun Banjarmasin, sebagai salah cabang di kebun bunga Banjarmasin yang jumlahnya pembiayaan selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan manajemen resiko yang dapat mengelola resiko pembiayaan secara tepat untuk meminimalisir adanya NFF, karena meningkatnya NFF akan dapat menimbulkan kerugian bagi pegadaian syariah cabang kebun bunga Banjarmasin, dimana itu semua akan berpengaruh pada kesehatan pegadaian itu sendiri. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menerapkan manajemen resiko di pegadaian syariah cabang kebun bunga Banjarmasin.

Maka berdasarkan permasalahan data-data tersebut diatas, penulis tertarik untuk mencoba memberikan pemaparan lebih lanjut dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (ARRUM) DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin)**.

METODE

Metode penelitian yang dipilih menggunakan metode kualitatif, yang dimana metode yang memaparkan penelitian dengan berdasarkan data-data yang akan akurat tersusun secara sistematis. Metode penelitian itu sendiri merupakan bagian dari proses yang dihadapi dari sebuah penelitian. Langkah-langkah dalam metode penelitian akan membentuk ciri khas dalam keilmiahan dari sebuah hasil penelitian. Penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan termasuk metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif yakni suatu analisis yang berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam dari pada sekedar mendeskripsikan makna sebuah teks dengan pendekatan historis dan memaparkan penelitian dengan berdasarkan data-data yang akan akurat tersusun secara sistematis. Langkah-langkah dalam metode penelitian akan membentuk ciri khas dalam keilmiahan dari sebuah hasil penelitian, yakni penelitian yang mencari data yang akurat dan mengelola data-data kepustakaan yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban analisis dari masalah utama yang akan dibahas, yakni penelitian yang mencari data yang akurat dan mengelola data-data kepustakaan yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban analisis dari masalah utama yang akan dibahas. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yakni suatu analisis yang berfungsi memberi penjelasan terhadap manajemen resiko yang diterapkan pegadaian syariah cabang kebun bunga yang lebih mendalam dari pada sekedar menganalisis makna sebuah teks dengan pendekatan yang sebelumnya terjadi.

Teknik dalam pengumpulan data-datanya baik melakukan kepustakaan baik bersifat primer maupun sekunder. Sumber data merupakan sumber materi yang dipakai dalam penelitian. Terkait data merupakan kumpulan beberapa materi yang tersaji secara kasar/mentah sehingga akan diolah secara matang untuk dijadikan sebagai data penelitian,

Penelitian ini, yaitu sumber data sekunder yaitu sumber yang meliputi pelengkap dalam data penelitian yang digunakan.

1). Sumber data primer

Sumber data primer adalah buku atau literatur tentang manajemen resiko pembiayaan, yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi literatur pokok yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah manajemen resiko terhadap mekanisme pembiayaan usaha mikro(arum) secara syariah dan penerapan manajemen resiko terjadi di pegadaian syariah. Dan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi.

2). Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat melengkapi data-data primer diatas diantaranya literature tersebut adalah tulisan-tulisan yang memiliki pembahasannya

tentang manajemen resiko pembiayaan usaha mikro yang lebih spesifik menyangkut pembahasan resiko yang ada dalam mekanisme pembiayaan tersebut. Data sekunder ini diharapkan dapat membantu memperkuat argument penyusunan skripsi ini.

Metode Pengumpulan Data

Menurut Patton, Pengumpulan Data dalam penelitian kualitatif ada tiga jenis yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan Tanya jawab secara langsung dan bertahap muka dengan narasumber yaitu kepada karyawan yang bekerja di pegadaian tersebut dan kepala pimpinan pegadaian syariah cabang kebun bunga dan bagan karyawan bersang ,yang disertai dengan pertanyaan yang dan terstruktur mengenai pengalaman yang bersangkutan dengan peneliiian ini, permasalahan pendapat, perasaan, dan pengetahuan orang, untuk dapat mengetahui dan menyusun dalam sebuah laporan penelitian

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung kelokasi yang menjadi objek tempat dalam penelitian, untuk dapat langsung berinteraksi dengan segal yang berkaitan dalam lingkungan setempat yang akan menjadi data dalam catatan lapangan. Deskripsi kerja lapangan kegiatan, perilaku tindakan, percakapan, interaksi internasional, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain pengalaman manusia yang diamati

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan kegiatan dalam menghimpun data-data dengan berbagai bentuk secara fisik maupun secara non fisik atau secara tertulis maupun secara tidak tertulis.

Yaitu metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan, sebagian besar data berbentuk catatan harian, foto, jurnal kegiatan dan sebagainya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih valid maka penulis mencari foto-foto kegiatan dalam segi hal produksi pada analisis manajemen resiko pada usaha mikro arrum pegadaian syariah cabang kebun bunga banjarmasin.

Untuk menganalisis masalah yang (1) pemecahan masalahnya dalam mendapatkan nilai manajemen resiko memerlukan rumus tertentu berdasarkan wawancara dari responden untuk mengetahui berapa persen manajemen resiko, kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Cara mencari manajemen resiko yang terjadi :

Melakukan pengkajian terhadap manajemen resiko yang terjadi di pembiayaan usaha mikro tersebut.

Di rumuskan maka menjadi:

X = Penerapan Manajemen resiko pegadaian syariah(%)

Y = Pendapatan Produk Pembiayaan Usaha Mikro arrum (%)

Maka tingkat manajemen resiko di hitung dengan nilai NPL sebagai berikut:

$$MR = P/UM . 100\%$$

Diketahui:

MR = Manajemen Resiko (%)

P = Pembiayaan Usaha Mikro (rp)

UM = Pendapatan Usaha Mikro dari Nasabah (Rp)

Dalam menganalisis masalah yang dalam menerapkan manajemen resiko yang diterapkan pegadaian syariah cabang kebun bunga penulis menggunakan hasil wawancara dengan 2 karyawan pegadaian syariah cabang kebun pertama dimana cabang kebun bunga yang banyak mengetahui resiko yang sering terjadi di pegadaian syariah, kedua pengelola angunan atau barang jaminan di pegadaian syariah cabang kebun bunga Banjarmasin.

Proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. menurut Miles dan Huberman (1994) analisis data merupakan langkah-langkah untuk memproses temuan penelitian yang telah ditranskripsikan melalui proses reduksi data, yaitu data disaring dan disusun lagi, dipaparkan, diverifikasi atau dibuat kesimpulan.

Dalam pengolahan dan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Metode deskriptif untuk memaparkan data dan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode ini untuk menyelidiki dengan menuturkan, menganalisa data-data kemudian menjelaskan data-data tersebut.

b. Metode analisis, yaitu metode yang dimaksud untuk pemeriksaan secara konseptual atas data-data yang ada, kemudian diklasifikasikan dengan permasalahan untuk memperoleh kejelasan atas data yang sebenarnya. Oleh karena itu, kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan keterangan dan gambaran yang sejelas-jelasnya secara sistematis, objektif, kritis, dan analisis tentang tawaran metedeologinya dalam upaya menganalisis manajemen resiko yang ada didalam kegiatan pembiayaan usaha mikro (Arrum) dipegadaian syariah cab kebun bunga.

Di dalam penelitian kualitatif, validitas data atau pemeriksaan keabsahan data yang didapatkan dari berbagai kegiatan dan berbagai sumber bukan dalam bentuk angka, memerlukan adanya sesuatu yang merujuk pada kualitas data.

Kualitas data dan ketetapan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian sangat penting khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu social karena pendekatan filosofis dan metedeologis yang berbeda terhadap studi aktivitas manusia.

Dari beberapa teknik pemeriksaan kebenaran data dalam penelitian kualitatif, yang biasa digunakan adalah teknik triangulasi (triangulation), triangulation adalah proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda, jenis data (misalnya, catatan lapangan, oservasi dan wawancara) dalam deskripsi dan tema-tema dalam penelitian kualitatif.

Menurut denzin (1978), ada 4 empat macam triangulasi dalam penelitian kualitatif yaitu:

a. Triangulasi dengan penggunaan sumber. Pada proses penguatan bukti dengan menggunakan sumber, sebagaimana sumber atau objek dari perolehan data yang digunakan dijadikan pertimbangan dalam mengambil data yang akurat dengan cara membandingkan data yang ada.


b. Triangulasi dengan metode. Proses pengecekan derajat kepercayaan pada hasil penelitian dan beberapa sumber data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Mekanisme Pembiayaan Usaha Mikro Arrum pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kebun Bunga

Pembiayaan Usaha Mikro pada Pegadaian Syariah merupakan kontrak penjualan dengan berbentuk penangguhan (deffered payment) dengan harga yang ditentukan dengan harga yang ditentukan dengan pasar fixed mark-up profit. Dengan mark-up ini bukan dihubungkan dengan penundaan pembayaran, karena jika pihak yang bukan dihubungkan dengan penundaan pembayaran, karena jika pihak yang didanai mengalami default pada jatuh tempo maka jumlah yang harus dibayar tetap sama. Mark-up sebagai tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik dana berkaitan dengan jasa dalam memperoleh barang resiko yang dihadapi dalam upaya perolehan tersebut. Pembiayaan usaha mikro digunakan untuk membantu permodalan dan melengkapi kebutuhan nasabah baik bersifat produktif dan konsumtif. Berikut skema dari pembiayaan usaha mikro pada pegadaian syariah cabang kebun bunga Banjarmasin.

Gambar 4.3 Skema transaksi dengan akad ijarah



Pegadaian syariah cabang kebun bunga Banjarmasin melakukan transaksi melalui negosiasi dan persyaratan yang di kemukakan oleh pegadaian syariah cabang kebun bunga Banjarmasin dengan nasabah setelah itu saling memaparkan jaminan pemberian pinjaman pembiayaan usaha mikro arum pihak pegadaian syariah antar nasabah tersebut, pinjaman dari pegadaian syariah cabang kebun Banjarmasin berangsur 2-3 hari pencairan di lakukan ada dua mekanisme pembiayaan di pegadaian syariah cabang kebun bunga, yaitu pembiayaan tunai dan pembiayaan kredit. untuk keduanya, perusahaan memberlakukan pola transaksi pembiayaan barang oleh nasabah kepada pegadaian syariah cabang kebun bunga. sebagaimana yang diungkapkan oleh m aidir rahman, sebagai berikut:

1) Transaksi di lokasi

dalam transaksi ini sudah terjadi kesepakatan pembayaran antara nasabah dan pegadaian syariah cabang kebun bunga. dalam pembiayaan ini, jika pemilik usaha tidak berada di lokasi, maka pemilik usaha mendelegasikan pembayaran pembiayaan kepada karyawan yang telah ditunjuk pada awal kesepakatan pembayaran. biasanya karyawan bagian keuangan atau kasir.

2) Transaksi lewat giro

dalam hal ini terjadi kesepakatan pembayaran antara pelanggan dan pelanggan, bahwa pembayaran akan dikirim melalui giro. setelah adanya kesepakatan pembiayaan, uang akan diterima baik sesudah akad yang terjadi. nasabah ini pada umumnya yang melakukan transaksi dengan pembiayaan di atas Rp 20.000.000.

2. Analisis penerapan manajemen resiko yang diterapkan pegadaian syariah cabang kebun banjarmasin

Menggunakan manajemen resiko yang diterapkan identifikasi resiko yang ada dipegadaian syariah cabang kebun banjarmasin, pengukuran suatu resiko dipegadaian dari nasabah, pemantauan dari nasabah, dan pengendalian resiko. Pihak pegadaian syariah lebih memfokuskan pada tahap identifikasi resiko yang bertujuan untuk mencegah resiko yang terjadi sejak dini dan yang akan datang. Analisis penerapan manajemen resiko

Pihak bertanggung jawab dalam mengelola resiko pada pegadaian syariah cabang kebun bunga adalah bagian kepala pimpinan dan semua karyawan di pegadaian syariah dan pembiayaan usaha mikro. dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah telah cukup baik dalam mengelola resiko. namun untuk meminimalisir resiko yang kan timbul jika memberikan pembiayaan pada sektor mikro, tetapi perlu dilakukan evaluasi yang mendalam

Tabel 4.1 Penerapan Penetapan Manajemen Resiko 2014-2017

Tahun	Nominal (dalam ribuan rupiah)	Persentase (%)	Total (dalam pembiayaan ribuan rupiah)	Nilai NPF dari semua produk pembiayaan (%)
2014	1.067,739	1,63	65.866.168	0,65
2015	1.563,136	1,97	79.294.901	1.09
2016	1.778.781	1,83	98.81.360	0,15
2017	1.206.570	1,02	118.034.040	0,87

Pada metode manajemen manajemen resiko yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah cabang kebun bunga dalam pembiayaan usaha mikro ARRUM dapat memperoleh hasil atau pembiayaan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan non performing atas pembiayaan macet berdasarkan forfolio Pembiayaan yaitu. Dari tahun 2014 hingga 2017 tentang tingkat pembiayaan bermasalah sebesar 0,65 % pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,09,%, kemudian pada tahun 2017 tingkat NPF berada pada titik 0,87. Namun tingkat pembiayaan macet yang dialami pegadaian syariah ini tidak stabil dikarenakan berbagai macam faktor. Tingkat pembiayaan yang dialokasikan pada pegadaian syariah atau usaha mikro masih terbilang kecil. Alokasi pembiayaan mikro masih berkisar antara 1 sampai 2 persen pertahun dari total pembiayaan yang dikeluarkan pegadaian syariah cab kebun bunga banjarmasin. Penyebab jumlah alokasi pada pembiayaan yang disektor usaha mikro ini merupakan berpengaruh dari beberapa faktor. Mulai dari tingkat sosialisasi yang dilakukan pegadaian kepada masyarakat hingga tingkat manajemen resiko yang di terapkan oleh pegadaian syariah.

Metode manajemen resiko yang diterapkan oleh pegadaian syariah cabang kebun bunga bisa saja menjadi faktor penghambat nasabah dalam mengajukan pembiayaan pada sektor tertentu. Dengan system manajemen resiko yang cenderung memberatkan nasabah dalam melengkapi persyaratan yang diwajibkan pihak pegadaian syariah cabang kebun bunga Banjarmasin memperoleh jaminan BPKB untuk meminimalisir resiko yang dapat timbul.

Dilihat dari cara yang dilakukan Pegadaian syariah cabang kebun bunga dalam manajemen resiko yang terjadi pada pembiayaan usaha mikro arum, dapat diketahui bahwa cara penerapan manajemen resiko dipegadaian syariah yang terjadi adalah dengan idenfikasi suatu resiko yang diselesaikan, yaitu memberikan penanganan dengan idenfikasi deteksi dini suatu resiko dan masalah dengan melakukan evaluasi pembiayaan secara ulang dengan nasabah yang melakukan pembiayaan atau dengan UKM dan dapat melunasi pinjaman dengan mengambil BPKB kembali dengan melunasi

pinjaman pada waktu atau hari yang telah disepakati bersama. Hal ini dibuktikan dengan ditulis kembali pada faktur atau nota baru (*rescheduling*).

Perusahaan melakukan pengawasan secara *intensif* terhadap *portofolio* kredit dan mengambil langkah-langkah *proaktif* untuk menangani masalah yang mungkin timbul apabila terdapat indikasi penurunan kualitas kredit. Perusahaan senantiasa menerapkan sistem deteksi dini (*early warning system*) dalam mengevaluasi kualitas pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah preventif terhadap permasalahan yang mungkin timbul.

Pegadaian syariah cabang kebun bunga banjarmasin menginstruksikan kepada karyawan kantor cabang kebun bunga untuk senantiasa memantau rasio kredit bermasalah resiko yang sering terjadi (*Non Performing Loans – NPL*). Berkat usaha-usaha yang telah dilakukan, Perusahaan berhasil menjaga kualitas kredit pembiayaan yang disalurkan di tahun 2016, yang tercermin dari rendahnya rasio *NPL* sebesar 1,67%. Rasio *NPL* tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,48%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya perubahan kebijakan terhadap pinjaman yang jatuh tempo (120 hari) secara otomatis di-cut off secara sistem, yang sebelumnya dilakukan secara manual sehingga tidak tertib dan konsisten dalam penerapannya.

Manajemen risiko operasional yang efektif dan teknologi informasi yang dapat diandalkan merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi Pegadaian syariah cabang kebun bunga sebagai market *leader* dalam industri gadai di Indonesia. Pegadaian syariah cabang kebun bunga secara berkala mengkaji dan melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan pedoman manajemen risiko yang terjadi, jenis risiko yang terjadi, dan aplikasi *Risk Monitoring System (RINGS)* yang berbasis web, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap risiko mekanisme operasional di pegadaian syariah itu terjadi.

Untuk mengantisipasi gangguan operasional dan kegagalan sistem ketika terjadi bencana di suatu pegadaian serta guna memastikan pelayanan kepada nasabah tetap berjalan, Perusahaan sudah mempunyai *Disaster Recovery Center (DRC)* dalam bentuk *colocation* dengan *Telkom Sigma* di banjarmasin. Nantinya *DRC* yang ada akan terus dikembangkan dengan membangun gedung *DRC* sendiri di Banjarmasin itu sendiri

KESIMPULAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah cabang kebun bunga banjarmasin dalam pembiayaan usaha mikro (*Arrum*) ini menggunakan akad ijarah. Dalam proses menggunakan akad ijarah terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam pegadaian transaksi ini. Terdapat pihak pegadaian syariah, dan nasabah yang terlibat. Pihak pegadaian memberikan pembiayaan usaha mikro kepada nasabah sesuai dengan persyaratan dan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan pegadaian.
2. Metode manajemen resiko yang diterapkan pegadaian syariah cabang kebun menggunakan manajemen resiko yang diterapkan identifikasi resiko yang ada dipegadaian, pengukuran suatu resiko dipegadaian dari nasabah, pemantauan dari nasabah, dan pengendalian resiko. Pihak pegadaian syariah lebih memfokuskan pada tahap identifikasi resiko yang bertujuan untuk

mencegah resiko yang terjadi sejak dini dan yang akan datang. Pihak bertanggung jawab dalam mengelola resiko pada pegadaian syariah cabang kebun bunga adalah bagian kepala pimpinan dan semua karyawan di pegadaian syariah dan pembiayaan usaha mikro. dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah telah cukup baik dalam mengelola resiko. namun untuk meminimalisir resiko yang akan timbul jika memberikan pembiayaan pada sektor mikro, tetapi perlu dilakukan evaluasi yang mendalam.

B. Saran

1. Resiko yang dihadapi pihak pegadaian syariah dalam melakukan pembiayaan usaha mikro arum pada sektor mikro ini sebagian besar timbul dari pembayaran angsuran dari nasabah yang macet atau sering disebut kredit macet. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor mulai dari jenis bisnis yang ditekuni nasabah sangat bergantung dengan kondisi alam hingga tingkat pengetahuan dan keahlian para pengusaha dalam mengelola usahanya. Dengan mengidentifikasi dengan insentif karakter dan kondisi cuaca yang ada pada sekitar petani, pengusaha roti dan rumah makan kenaikan bahan pangan maka pihak pegadaian dapat mencegah resiko dengan efektif dan efisien.
2. Pihak bertanggung jawab dalam mengelola resiko pada pegadaian syariah adalah semua karyawan yang ada dipegadaian syariah tersebut dan menurut penulis, maka sebaiknya pegadaian syariah ini membentuk divisi khusus untuk menangani dan menjalankan manajemen resiko. Hal ini bertujuan lebih memaksimalkan proses manajemen resiko yang akan terjadi dipegadaian syariah cabang kebun bunga Banjarmasin.

REFERENSI

- Adam, Fathul aminuddin, 2012, Manajemen Dalam Perspektif Islam, Cilacap: EI Bayan
- Buchori, Nur., S, 2012, koperasi syariah: Teori dan Praktik, Tangerang: Pam press,
- Bughin, Burhun, 2006, Analisis data penelitian kualitatif, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Persada
- Darmawi, Herman, 2008, Manajemen Resiko, Jakarta: bumi Aksara.
- Djojosoedarso, Soesno, 1999, Prinsip-Prinsip manajemen Resiko dan Pegadaian, Jakarta: salemba Empat
- Emzir, 2011, Metode penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Fahmi, Irham, 2013, Manajemen resiko Teori dan Kasus dan Solusi, Bandung Alfabeta
- Ikatan banker Indonesia, 2012 Manajemen Resiko I, Jakarta PT. Gramedia: Pustaka
- Utama Kasiram, Moh., 2010., Metodeologi Penelitian Malang UIN Maliki Press
- M. Herijuto, Yayat, 2011, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta : PT. Grasindo.
- M Hanafi, Mahmudah, 2012, Manajemen Resiko, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudah, Aam "Strategi Manajemen Resiko, Pembiayaan Musyarakah pada KSU BMT UMJ. Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014
- Meleong, Lexi, J 2006, Metodeologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2005, Bank Syariah: Problem dan Proyek perkembangan di Indonesia Yogyakarta: Graha Ilmu

WEBSITE

- Anonymous "informasi umum pegadaian syariah " [Hhttp://go.id](http://go.id), diakses pada hari senini 26 juli 2018. Pukul 12.04 WIB
- Anonymous, " mengenal Ojk dan Pegadaian," [Hhttp: Kominfogo.id](http://Kominfogo.id) diakses pada jum'at 28 juli 2018. Pukul 13.00 WIB
- Anonymous "pengertian Usaha Mikro" Majalah Tamadun Edisi Juli-Agustus 2013. www.tamzis.com, diakses pada minggu, 06 September 2015, Pukul 07.20 WIB
- Anonymous, Definisi Resiko pembiayaan " [http:// Sharianomic.wordpress.com/2010/12/02/definisi-resiko-pembiayaan-syariah/](http://Sharianomic.wordpress.com/2010/12/02/definisi-resiko-pembiayaan-syariah/) diakses pada tanggal 26 juli 2018, pukul 19,05